

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, dalam pembinaannya sudah diberikan adanya perbedaan antara narapidana dewasa dengan narapidana lanjut usia. Pembinaan yang diberikan tersebut yaitu, pembinaan kepribadian, untuk narapidana perempuan lanjut usia hanya diberikan dan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pembinaan membaca Iqra' dan Al-qur'an, wirid, dan senam untuk menjaga fisik, psikis, dan kerohanian narapidana lanjut usia agar tetap sehat dan baik. Yang kedua meliputi pembinaan kemandirian, untuk narapidana perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang hanya diberikan dan diwajibkan mengikuti satu pembinaan kemandirian yaitu merajut karena kondisi fisik narapidana lanjut usia yang terutama dalam hal tenaga cepat habis dan mudah lelah untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian lebih dari satu. Untuk memberikan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia perempuan yang tidak berdaya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang belum bisa memberikan perlakuan khusus secara menyeluruh untuk narapidana yang sudah tergolong ke dalam narapidana lanjut usia tidak berdaya seperti yang diatur di dalam Pasal 3 sampai Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Yang baru bisa diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang untuk narapidana perempuan lanjut usia tidak berdaya tersebut adalah optimalisasi program mental dan spiritual dengan cara memberikan pembinaan kemandirian membaca Iqra' dan Al-qur'an serta wirid, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dengan memberikan vitamin dan susu setiap minggunya, pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari berupa pemberian perlengkapan untuk mandi dan tempat tidur, pemberian kursi roda dan jalan ramp, akses ke, dari, dan di dalam bangunan, serta pegangan pada tangga.

2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang dalam pelaksanaan perlakuannya untuk narapidana perempuan lanjut usia berupa mushola/masjid belum ada sehingga untuk melakukan ibadah sholat lima waktu berjamaah dilaksanakan di aula Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, pelaksanaan pembinaan kepribadian membaca Iqra' dan Al-qur'an serta wirid masih dilaksanakan di aula Lapas dan terkadang menggunakan masjid Rutan Kelas II B Padang sehingga pelaksanaan pembinaan kepribadian belum maksimal. Ruang kegiatan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang cukup kecil untuk menjadi tempat pelaksanaan pembinaan kemandirian, sehingga narapidana perempuan lanjut usia terkadang pindah ke aula dalam melaksanakan pembinaan kemandiriannya. Poliklinik belum ada, untuk pemeriksaan kesehatan para narapidana perempuan termasuk narapidana

perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang masih dilaksanakan di dapur Lapas sehingga pemeriksaan kesehatan para narapidana agar tetap sehat dan dapat mengikuti semua kegiatan pembinaan belum maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang *overcapacity* yang kapasitasnya hanya bisa menampung seratus orang narapidana namun jumlah narapidana yang ada adalah 218 orang narapidana perempuan, dengan jumlah sepuluh sel dengan isi dua puluh sampai dua puluh tiga orang di dalam satu selnya, sehingga narapidana lanjut usia tidak merasa nyaman. Blok khusus narapidana lanjut usia belum ada karena terbatasnya sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang. Solusi terhadap kendala pelaksanaan perlakuan terhadap narapidana perempuan lanjut usia yang bisa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang lakukan untuk sekarang ini adalah mempergunakan fasilitas yang sudah ada terlebih dahulu secara maksimal karena masih banyak fasilitas yang belum ada di dalam Lapas dan menunggu pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang baru rampung pada pertengahan tahun 2022 ini dengan daya tampung Lapas 300 narapidana dan adanya Masjid, poliklinik, blok khusus narapidana lanjut usia, dan dengan aula dan ruang kegiatan kerja yang lebih besar.

B. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan terhadap skripsi ini maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang diharapkan memenuhi perlakuan-perlakuan khusus untuk narapidana lanjut usia tidak berdaya di Lapas sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.
2. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang sebagai tempat untuk membina Narapidana perempuan diharapkan mampu melengkapi fasilitas sarana dan prasana di dalam Lapas, agar tercapainya tujuan dari pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

